



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWANTO alias PUPE;**
Tempat lahir : Suka Mandi Hilir;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Januari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Suka Mandi Hilir, Kecamatan Pagar
Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Lainnya/Tukang Pasir;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
- Perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H., dkk dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 4 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 20 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTO ALIAS PUPE** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PURWANTO ALIAS PUPE** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada di tahanan **dan Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida 3 (Tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) helai plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan netto 0,06 (nol koma nol enam) gram **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa PURWANTO als PUPE pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Perumahan Griya Melati Indah, Dusun Rambutan Desa Melati II, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa di panggil oleh temannya bernama BELA (belum tertangkap/DPO) untuk datang ke rumahnya di Komplek Perumahan Griya Melati Indah di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah Terdakwa bertemu dengan BELA dan selanjutnya Terdakwa dan BELA sepakat menggunakan narkotika jenis shabu ditempat tersebut dan setelah itu BELA memberikan Terdakwa uang sebesar RP 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan setelah itu Terdakwa pergi kerumah HERI ANDI alias KASDO di Dusun II Desa Jambur Pulau Kkecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah sampai di depan rumah HERI ANDI alias KASDO lalu Terdakwa mengetok jendela rumahnya lalu HERI alias KASDO membuka jendela dan Terdakwa mengatakan mau membeli shabu paket RP 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah dan selanjutnya oleh HERI alias KASDO memberikan Terdakwa 1 (Satu) paket shabu paket kecil dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan BELA namun pada saat Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan rumah tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh saksi ZUL FADLI dan HARI SISWANDI (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai) dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket shabu di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Perbaungan dan diambil keterangan .

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 407/UL.10053/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-14096/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA N. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus butiran kristal berwarna putih yang dianalisis milik Terdakwa PURWANTO alias PUPE adalah *Positif mengandung Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PURWANTO alias PUPE pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi ZUL FADLI dan HARI SISWANDI anggota Kepolisian Polsek

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bila ada seorang laki-laki memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu dan laki-laki tersebut sedang berada di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan benar para saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa PURWANO alias PUPE) sedang berada di teras rumah masyarakat dan selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang di kenakan Terdakwa berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu ukuran kecil, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk di proses sesuai dengan hukuman yang berlaku.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 407/UL.10053/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola Unit Pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-14096/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus butiran kristal berwarna putih dianalisis milik Terdakwa PURWANTO alias PUPE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa PURWANTO alias PUPE pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Desember 2019, bertempat di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

□ Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa di panggil oleh temannya yang bernama BELA (belum tertangkap/DPO) untuk datang ke rumahnya di Komplek Perumahan Griya Melati Indah di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah bertemu dengan BELA dan selanjutnya Terdakwa dan BELA sepakat menggunakan narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan setelah itu oleh BELA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah HERI ANDI alias KASDO (belum tertangkap/DPO) di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di depan rumah HERI ANDI alias KASDO lalu Terdakwa mengetuk jendela rumahnya lalu oleh HERI ANDI alias KASDO membuka jendelanya dan Terdakwa mengatakan mau membeli shabu paket Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya oleh HERI ANDI alias KASDO memberikan Terdakwa 1 (Satu) paket shabu paket kecil dan shabu tersebut Terdakwa simpan di rumah kontrakan BELA namun saat Terdakwa sampai di depan rumah tersebut Terdakwa langsung di amankan oleh Pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (Satu) paket shabu di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Perbaungan dan diambil keterangan.

□ Bahwa Terdakwa dan BELA sudah sering bersama-sama menggunakan Narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu sejak tahun 2019, bahwa cara hisap (bong) selanjutnya Terdakwa memasukkan shabu tersebut kedalam pipa kaca yang telah terakit dengan alat hisap (bong) dan selanjutnya Terdakwa membakar shabunya dengan menggunakan mancis dan Terdakwa menghisap sampai keluar asap dan Terdakwa lakukan berulang kali sampai dengan Terdakwa merasa puas, sedangkan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu adalah badan Terdakwa terasa enak.

□ Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah dengan berat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutoo 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 407/UL.10053/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah.

□ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-14096/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus butiran kristal berwarna putih yang dianalisis milik Terdakwa PURWANTO alias PUPE adalah positif mengganggu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

□ Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-14097/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi 25 ml urine yang dianalisis milik Terdakwa PURWANTO alias PUPE adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZUL FADLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

□-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penangkapan Terdakwa masalah narkoba;

-----Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai;

-----Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 1 (Satu) paket yang terdapat didalam plastik transparan yang ditemukan dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;

-----Bahwa bermula dari kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib, di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis shabu dimana pada awalnya saksi dan saksi Hari Siswandi Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bila ada seorang laki laki memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan saksi Hari Siswandi langsung mendatangi tempat tersebut dan benar saksi melihat seorang laki laki (Terdakwa PURWANTO alias PUPE) sedang berada diteras rumah masyarakat dan selanjutnya saksi dan saksi Hari Siswandi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan badan dan menemukan di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa
1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik dari Terdakwa;

-----Bahwa
Terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang biasa dipanggil KASDO (belum tertangkap/DPO) di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa
maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa 1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu pada saat kejadian adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

-----Bahwa
1 (Satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dikenakan pada saat kejadian setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Kasdo di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (Satu) paket shabu tersebut kedalam saku kantong celananya dan setelah itu Terdakwa pergi menuju Perumahan Griya Melati Indah di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjumpai temannya yang bernama BELA dan sebelum sampai di dalam rumah BELA, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan selanjutnya ditemukannya 1 (Satu) paket shabu di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa pada saat kejadian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa
Terdakwa membeli 1 (Satu) paket shabu tersebut dari Kasdo dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

-----Bahwa
Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika jenis shabu;

-----Bahwa
saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bahwa
saat penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi lampu pencahayaan dari rumah Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2.-----Saksi

HARI SISWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah penangkapan Terdakwa masalah narkoba;

-----Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai;

-----Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat kejadian sebanyak 1 (Satu) paket yang terdapat didalam plastik transparan yang ditemukan dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian;

-----Bahwa bermula dari kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib, di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis shabu dimana pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi dan saksi Zul Fadli Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bila ada seorang laki laki memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi dan saksi Zul Fadli langsung mendatangi tempat tersebut dan benar saksi melihat seorang laki laki (Terdakwa PURWANTO alias PUPE) sedang berada diteras rumah masyarakat dan selanjutnya saksi dan saksi Zul Fadli mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

-----Bahwa
1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat kejadian adalah milik dari Terdakwa;

-----Bahwa
Terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut dari temannya yang biasa dipanggil KASDO (belum tertangkap/DPO) di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;

-----Bahwa
maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu pada saat kejadian adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

-----Bahwa
1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dikenakan pada saat kejadian setelah Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Kasdo di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan dan selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (Satu) paket shabu tersebut kedalam saku kantong celananya dan setelah itu Terdakwa pergi menuju Perumahan Griya Melati Indah di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjumpai temannya yang bernama BELA dan sebelum sampai di dalam rumah BELA, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan selanjutnya ditemukannya 1 (Satu) paket shabu di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dikenakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat kejadian dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Perbaungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

-----Bahwa kemudian anggota kepolisian lainnya melakukan pengembangan ke rumah sdr. BELA;

-----Bahwa 1 (Satu) paket shabu yang Terdakwa beli dari Kasdo adalah milik sdr. Bela dan akan diserahkan kepada sdr. Bela untuk dipakai bersama;

-----Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) paket shabu tersebut dari Kasdo dengan harga Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

-----Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba jenis shabu;

-----Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

-----Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan tersebut kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi lampu pencahayaan dari rumah Terdakwa;

-----Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh anggota Polisi karena kepemilikan barang Narkoba jenis shabu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib, di depan sebuah rumah kontrakan yang terletak di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun. Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, anggota Polisi ada menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di tempat kejadian hanya Terdakwa seorang diri sehingga hanya Terdakwa yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa jumlah narkoba jenis shabu yang ditemukan di tempat kejadian dan pada saat kejadian adalah sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terdapat di dalam plastik klip tembus pandang;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam saku kantong baju dan saku kantong celana yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama BELA;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli satu paket narkoba jenis shabu tersebut dan selanjutnya satu paket shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian adalah tersebut Terdakwa peroleh dari teman Terdakwa yang bernama : HERI ANDI alias KASDO (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh satu paket narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama HERI ANDI alias KASDO tersebut adalah pertama tama Terdakwa mengetuk jendela rumah HERI ANDI alias KASDO dan setelah itu HERI ANDI alias KASDO membuka jendelanya dan Terdakwa bertemu dengan HERI ANDI alias KASDO lalu Terdakwa mengatakan kepadanya “bang mau beli bang” dan oleh HERI ANDI alias KASDO mengatakan “berapa” kemudian Terdakwa mengatakan “paket Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) bang” , selanjutnya Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepadanya dan selanjutnya oleh HERI ANDI alias KASDO masuk kedalam rumahnya dan setelah itu memberikan satu paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi;

-----Bahwa
1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik dari teman Terdakwa yang bernama BELA dikarenakan uang dari pembelian satu paket shabu tersebut yang sebanyak Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah uang dari teman Terdakwa yang bernama BELA;

-----Bahwa
sebelumnya Terdakwa telah sepakat dengan teman Terdakwa yang bernama BELA tersebut untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

-----Bahwa
pada saat kejadian teman Terdakwa yang bernama BELA tersebut menyuruh Terdakwa untuk datang ke tempat kontrakannya dan selanjutnya setelah bertemu dengan BELA lalu Terdakwa dengan BELA sepakat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu di dalam rumah tersebut dan selanjutnya oleh BELA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat HERI ANDI alias KASDO dan benar membeli satu paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kontrakan tersebut dan di teras rumah tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukannya satu paket shabu tersebut di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;

-----Bahwa
pada saat kejadian Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama BELA tersebut belum sempat menggunakan satu paket narkoba jenis shabu tersebut;

-----Bahwa
Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama BELA tersebut telah berulang kali menggunakan narkoba jenis shabu;

-----Bahwa
maksud dan tujuan Terdakwa memiliki (Satu) paket Narkoba jenis shabu



pada saat kejadian adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019;

-----Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 407/UL.10053/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-14096/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA N. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus butiran kristal berwarna putih yang dianalisis milik Terdakwa **PURWANTO alias PUPE** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti **Urine** No.Lab-14097/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa **PURWANTO alias PUPE** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib, di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;



- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama BELA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (Satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama HERI ANDI alias KASDO (belum tertangkap/DPO) di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah), dimana uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang milik sdr. BELA;
- Bahwa caranya Terdakwa memperoleh satu paket narkoba jenis shabu dari teman Terdakwa yang bernama HERI ANDI alias KASDO tersebut adalah pertama tama Terdakwa mengetuk jendela rumah HERI ANDI alias KASDO dan setelah itu HERI ANDI alias KASDO membuka jendelanya dan Terdakwa bertemu dengan HERI ANDI alias KASDO lalu Terdakwa mengatakan kepadanya “bang mau beli bang” dan oleh HERI ANDI alias KASDO mengatakan “berapa” kemudian Terdakwa mengatakan “paket Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) bang” , selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepadanya dan selanjutnya oleh HERI ANDI alias KASDO masuk kedalam rumahnya dan setelah itu memberikan satu paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB-14096/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus butiran kristal berwarna putih yang dianalisis milik Terdakwa **PURWANTO alias PUPE adalah positif mengangung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti **Urine** No.Lab-14097/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti Urine milik Terdakwa **PURWANTO alias PUPE adalah Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa PURWANTO alias PUPE** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, atau dalam pengertian lain adalah kepemilikan/ penguasaan atas sesuatu benda yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Zul Fadli, dan saksi Hari Siswandi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib, di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena ditemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti No. 407/UL.10053/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh SARMAULI LUMBAN GAOL, Pengelola unit pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu tidak boleh di miliki oleh terdakwa tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan apabila narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Zul Fadli, saksi Hari Siswandi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta hasil laboratorium, diperoleh fakta-fakta hukum: Bahwa bermula dari kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar jam 15.00 Wib, di Komplek Perumahan Griya Melati Indah Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai karena ditemukan adanya barang bukti narkoba jenis shabu dimana pada awalnya saksi Zul Fadli dan Hari Siswandi Anggota Kepolisian Polsek Perbaungan Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bila ada seorang laki laki memiliki, menyimpan, membawa dan menguasai narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi langsung mendatangi tempat tersebut dan benar para saksi melihat seorang laki laki (Terdakwa PURWANTO alias PUPE) sedang berada dteras rumah masyarakat dan selanjutnya para saksi mengamankan Terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan dan menemukan di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa di panggil oleh temannya yang bernama BELA (belum tertangkap/DPO) untuk datang ke

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya di Komplek Perumahan Griya Melati Indah di Dusun Rambutan Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah bertemu dengan BELA dan selanjutnya Terdakwa dan BELA sepakat menggunakan narkoba jenis shabu di tempat tersebut dan setelah itu oleh BELA memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli shabu dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah HERI ANDI alias KASDO (belum tertangkap/DPO) di Dusun II Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di depan rumah HERI ANDI alias KASDO lalu Terdakwa mengetok jendela rumahnya lalu oleh HERI ANDI alias KASO membuka jendelanya dan Terdakwa mengatakan mau membeli shabu paket Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya oleh HERI ANDI alias KASDO memberikan Terdakwa 1 (satu) paket shabu paket kecil dan shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah kontrakan BELA dan di depan rumah tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam saku kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Perbaungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, dimana Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan/memakai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-14096/NNF/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa **PURWANTO alias PUPE** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan



ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 14 ayat (1) instansi yang berhak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika adalah “Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”.

Menimbang, bahwa diluar dari pada instansi tersebut seseorang tidak berhak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan Narkotika.

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Unsur “Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, oleh karena barang bukti tersebut telah dimiliki oleh Terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali secara bertentangan dengan Hukum, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTO alias PUPE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan **denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, oleh, **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Febriani, S.H.**, **Ferdian Permadi, S.H.**, **M.H.**, dan masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2019, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Romadona, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Freddy V.Z. Pasaribu, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah, dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

I. Febriani, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

II. Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Romadona, S.H.